

# EKSISTENSI PENGADILAN NIAGA DAN PERKEMBANGANNYA DALAM ERA GLOBALISASI

Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia  
**diani@bappenas.go.id**

## Abstrak

Awalnya dunia usaha sangat mengharap Pengadilan Niaga mampu menyelesaikan perkara yang masuk secara cepat, transparan, dan adil. Dalam perkembangannya Pengadilan Niaga menemui banyak hambatan, sehingga kinerjanya kurang maksimal. Hambatan inilah yang dikaji dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk membantu sistem penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Niaga.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis; berusaha menggambarkan berbagai masalah tentang peran serta Pengadilan Niaga dalam mengantisipasi persoalan ekonomi, sebagai bagian dari upaya menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia

Melalui penelitian diketahui berbagai masalah yang terkait eksistensi Pengadilan Niaga. Antara lain masalah landasan hukum; administrasi; keberadaan sumber daya manusia, yakni para hakim, apakah itu hakim niaga maupun hakim *ad hoc*; pengawasan terhadap Pengadilan Niaga, yang meliputi pelaksanaan hukum acara dan kualitas putusan yang dihasilkan serta *dissenting opinion*; dan kemampuan Pengadilan Niaga menyelesaikan perkara lain di luar kepailitan.

Rekomendasi yang diajukan adalah perlu pembaharuan, terutama di bidang kompetensi dan hukum acara pada Pengadilan Niaga. Kemudian perlu disiapkan infrastruktur penunjang, semisal SDM, sarana operasional, kebijakan regulasi dan hukum acara yang terunifikasi dengan baik.

## 1. LATAR BELAKANG

Globalisasi ditandai dengan berakhirnya perang dingin, peningkatan perdagangan internasional, revolusi teknologi komunikasi, kemajuan bidang transportasi, dan meningkatnya kreativitas perekonomian dengan menggunakan komputer dan internet.<sup>1</sup> Lebih dari itu sistem yang berlaku akan berubah lebih efisien dan produktif.

Peradilan juga akan terkena dampak globalisasi. Hal ini diungkapkan Hilario G. Davide Jr. (Chief Justices of the Court of the Republic of the Philipines), “Globalisasi adalah pergerakan ekonomi dari masa depan. Dunia Global menyodorkan banyak kesempatan untuk mencapai peradilan yang independen. Dalam kalimat yang senapas, hal itu juga mengandung jebakan riil yang akan mengikis independensi peradilan itu sendiri.”<sup>2</sup>

Banyak negara, khususnya negara berkembang, harus menyesuaikan diri dan memperbaharui sistem peradilan mereka, karena desakan kebutuhan internasional, yakni masuknya perusahaan-perusahaan asing (multinasional). Kondisi ini ditenggarai sebagai salah satu faktor pendorong perbaikan instrumen badan peradilan di negara berkembang, termasuk di Indonesia. Gejolak moneter pada pertengahan tahun 1997 menimbulkan

kesulitan besar bagi perekonomian nasional, terlebih lagi muncul kondisi sebagian pelaku usaha/debitor tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran utang kepada para lembaga pembiayaan/kreditor. Hal ini merupakan akibat ekspansi usaha yang mereka lakukan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, pada 22 April 1998 pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (selanjutnya UUK) pada 24 Juli 1998. UUK merupakan penyempurnaan dari *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 *jo. Staatsblad* tahun 1906 No. 384. UUK diharapkan menjadi sarana efektif yang dapat digunakan secara cepat sebagai landasan penyelesaian utang-piutang.

Salah satu soal penting setelah penyempurnaan aturan kepailitan adalah pembentukan Pengadilan Niaga sebagai pengadilan khusus dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Niaga yang pertama dibentuk adalah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Selanjutnya berdasarkan Keppres Nomor 97 tahun 1999, 18 Agustus 1998, didirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang.

Pengadilan Niaga sangat diperlukan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa niaga secara cepat; juga menyelesaikan aneka masalah kepailitan, seperti masalah pembuktian, verifikasi utang, *actio pauliana*, dan lain sebagainya. Di sinilah kadang terjadi persimpangan dengan kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam hal pemeriksaan perkara, terutama perkara-perkara yang bersifat perdata. Melalui UUK, kewenangan mutlak (kompetensi absolut) Pengadilan Umum untuk memeriksa permohonan pailit dialihkan ke Pengadilan Niaga.

Belakangan ini eksistensi Pengadilan Niaga disorot kuat, antara lain karena terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk.<sup>3</sup> Penurunan ini mencemaskan, mengingat Pengadilan Niaga juga ditujukan untuk menyelesaikan masalah lain di bidang perniagaan lainnya. Artinya, sejak awal Pengadilan Niaga dirancang untuk diperluas kompetensinya.<sup>4</sup> Saat ini perluasan kompetensi itu mencakup kewenangan untuk memeriksa masalah-masalah yang terkait dengan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI), yang meliputi kewenangan memeriksa sengketa merek, paten, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu.

Namun pengakuan atas keberadaan dan eksistensi Pengadilan Niaga dalam masing-masing UU tersebut belum bersifat integratif dan koordinatif. Hal ini antara lain terlihat dari pengaturan prosedur beracara, atau hukum acara perkara niaga di luar masalah kepailitan. Hukum acara yang selama ini digunakan dalam pemeriksaan perkara kepailitan di Pengadilan Niaga masih menggunakan ketentuan *Herziene Indonesisch Reglement/ Rechtsreglement Buitengewesten* (HIR/R.BG).<sup>5</sup>

Suatu perkara di Pengadilan seyogianya harus mengkombinasikan tiga hal secara simultan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Untuk itu, perluasan pengembangan Pengadilan Niaga akan mendasarkan pada ketiga poin tersebut dengan melihat dari eksistensi Pengadilan Niaga saat ini dalam kaitannya sebagai pengadilan yang memutus perkara-perkara kepailitan/Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan HaKI.

## 2. TUJUAN

Tujuan kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan, membenahi, dan membantu sistem Pengadilan Niaga di Indonesia dalam rangka meningkatkan SDM-nya, terutama para hakim, agar mereka mempunyai sikap independensi peradilan (*independence of the judiciary*).
2. Memberi masukan dalam rangka menata kompetensi hukum Pengadilan Niaga di Indonesia secara fundamental, baik secara substantif maupun prosedural.
3. Menyampaikan rekomendasi kebijakan mengenai pemberdayaan lembaga Pengadilan Niaga, agar siap mengantisipasi berbagai permasalahan di bidang ekonomi, dengan mengembangkan yurisdiksi untuk memeriksa perkara lain di luar kepailitan/PKPU dan bidang HaKI.

Sehubungan dengan tujuan di atas, maka beberapa masalah yang dianalisis dalam penelitian ini adalah: apa dan bagaimana eksistensi Pengadilan Niaga saat ini; dan sejauhmana prospek pengembangan Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara-perkara lain di luar bidang perniagaan. Ruang lingkup permasalahan penelitian ini mencakup:

1. Kompetensi Pengadilan Niaga. Terkait didalamnya adalah kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Niaga untuk mengadili suatu perkara.
2. Eksistensi Pengadilan Niaga. Masalah yang melingkupi hal ini adalah: (1) landasan hukum; (2) administrasi; (3) keberadaan para hakim niaga maupun hakim *ad hoc*; (4) pengawasan terhadap Pengadilan Niaga; (5) sarana dan prasarana terkait dengan kesiapan Pengadilan Niaga di luar Jakarta, dan; (6) kemampuan Pengadilan Niaga menyelesaikan perkara.
3. Arah pengembangan Pengadilan Niaga dalam menyelesaikan perkara-perkara lain di luar Kepailitan/PKPU; sejauh mana suatu bidang hukum perniagaan lain dapat diselesaikan di Pengadilan Niaga.

## 3. METODOLOGI

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis; berusaha menggambarkan dan menganalisa secara kualitatif berbagai masalah tentang peran serta Pengadilan Niaga dalam mengantisipasi soal-soal di bidang ekonomi, sebagai bagian dari upaya menyelesaikan krisis ekonomi Indonesia. Lingkup kegiatannya meliputi: (1) studi kepustakaan; (2) survei (studi lapangan); (3) *focus group discussion* (FGD) dan; (4) lokakarya terbatas.

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang disebarakan kepada para hakim, kurator, advokat/penasehat hukum. Sedangkan data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap peraturan perundang-undangan, buku, majalah, koran, yang berkaitan dengan permasalahan tentang Pengadilan Niaga. Dokumen bahan hukum yang digali melalui studi pustaka, meliputi: (1) bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan di bidang Pengadilan Niaga; (2) bahan hukum sekunder, yaitu buku, makalah, dan artikel, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan; (3) bahan hukum tertier, yaitu kamus dan ensiklopedi, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder

## **4. HASIL KAJIAN**

### **4.1. Pengadilan Niaga sebagai Penyelesai Sengketa Kepailitan**

#### **4.1.1 Hukum Acara Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Pasal 284 UUK menyebutkan bahwa sepanjang tidak ditentukan dalam undang-undang ini, maka yang berlaku adalah hukum acara perdata (HIR/RBg). Pengaturan tentang kekhususan hukum acara Pengadilan Niaga sampai saat ini belum dilakukan secara tegas dan khusus. Hukum acara Pengadilan Niaga yang ada saat ini terpisah-pisah sesuai dengan obyek sengketa yang diajukan.

Sampai saat ini, ada dua masalah dan dua UU yang mengatur tentang penunjukan Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian sengketa, yaitu UU tentang Kepailitan dan paket UU tentang HaKI

Kekhususan Pengadilan Niaga dalam perkara kepailitan adalah: <sup>6</sup> (1) pengadilan ini tidak mengenal banding, sehingga jika ada pihak yang merasa tidak puas dapat mengajukan upaya hukum dengan cara kasasi ke Mahkamah Agung; (2) jangka waktu proses pendaftaran, pemeriksaan dan penjatuhan putusan pada tingkat Pengadilan Niaga diatur secara tegas, yaitu 30 hari <sup>7</sup>; (3) jangka waktu Kasasi di Mahkamah Agung adalah selama 34 hari.

Dalam hukum acara perkara kepailitan terdapat terobosan waktu berperkara yang sangat cepat. Dari waktu yang biasanya dua sampai dengan empat tahun berperkara melalui Pengadilan Negeri (dari gugatan di Pengadilan Negeri sampai dengan upaya khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung), turun drastis menjadi 154 hari. Dengan perincian; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan kepailitan di tingkat Pengadilan Niaga; maksimal waktu 30 hari untuk memutuskan permohonan Kasasi di tingkat Kasasi; dan maksimal 30 hari untuk memutuskan permohonan upaya hukum khusus Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Selebihnya adalah perhitungan waktu pendaftaran permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali.<sup>8</sup>

Namun dalam beberapa kasus, para hakim niaga, khususnya majelis hakim tingkat Mahkamah Agung tampaknya kurang memperhatikan jangka waktu tersebut, seperti dalam beberapa putusan, majelis hakim kasasi ataupun Peninjauan Kembali memberikan putusan pailit melebihi jangka waktu yang telah ditetapkan, tanpa akibat hukum apapun. Contohnya adalah kasus Bank Niaga Tbk. Cs lawan Dharmala Agrifood Tbk. No. 7/K/N/1998. Dalam perkara ini Majelis Hakim Kasasi memutuskan permohonan kasasi tersebut dalam waktu 40 hari. Jawaban majelis hakim terhadap keberatan yang diajukan pemohon kasasi terhadap ketidakdisiplinan waktu tersebut adalah: <sup>9</sup> “Bahwa keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena tidak ada sanksi hukum yang menentukan bahwa putusan menjadi tidak sah, batal atau dapat dibatalkan apabila putusan kasasi diucapkan melampaui jangka waktu 30 hari...”

Tentu saja ketidakpatuhan terhadap ketentuan tersebut yang sesungguhnya diperintahkan UUK terhadap status pailit suatu debitor yang berupa Perseroan Terbatas akan mempengaruhi perdagangan sahamnya di Bursa Efek, baik Bursa Efek Jakarta maupun Surabaya. Sebab, saham perusahaan debitor yang dipailitkan tersebut, sampai saat jatuhnya putusan masih diperdagangkan di kedua Bursa Efek tersebut.<sup>10</sup>

Dapat dikatakan bahwa sebagian besar isi UUK adalah khusus mengenai hukum acara Kepailitan. Untuk itu, perlu kejelasan mengenai ketentuan-ketentuan Hukum Acara

tersebut, apakah harus diatur tersendiri, ataukah Bab ketiga tentang Pengadilan Niaga harus dikeluarkan dari sistematika UUK. Hal ini berkaitan erat dengan amanat perluasan kompetensi Pengadilan Niaga sebagaimana tercantum dalam pasal 280 ayat 2 UUK.

#### **4.1.2 Pembuktian untuk Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga**

Lebih cepatnya waktu pemeriksaan perkara di Pengadilan Niaga antara lain dipengaruhi oleh sistem pembuktian yang dianut, yaitu bersifat sederhana. Untuk membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih Pengadilan Niaga berdasarkan pada ketentuan pasal 1 ayat 1 UUK, yang menyatakan bahwa debitor dapat dinyatakan pailit apabila telah terbukti bahwa debitor tersebut mempunyai paling tidak satu kreditor yang tagihannya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, juga mempunyai minimal satu kreditor lainnya.

Sifat pembuktian yang sederhana dapat digunakan hakim niaga sebagai alasan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan kepadanya. Hakim dapat menyatakan bahwa perkara yang diajukan itu adalah perkara perdata biasa. Jika suatu perkara dikategorikan hakim niaga sebagai perkara yang pembuktiannya berbelit-belit, maka hakim dapat menyatakan bahwa kasus itu bukan kewenangan Pengadilan Niaga, melainkan Pengadilan Perdata.

Sistem pembuktian yang sederhana pada perkara kepailitan dirasakan tidak dapat diterapkan pada Pengadilan Niaga yang memeriksa sengketa HaKI, sehingga jangka waktunya diperpanjang. Namun dalam kenyataannya, untuk beberapa kasus perkara kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga, pembuktiannya pun tidak sesederhana seperti yang seharusnya.<sup>11</sup>

Pada perkara kepailitan, yang dibuktikan hanyalah kebenaran tentang ada atau tidaknya suatu “utang” yang dapat dijadikan dasar untuk mengabulkan atau menolak permohonan pailit yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Pada praktiknya, kebenaran yang akan dibuktikan pada beberapa kasus kepailitan adalah kebenaran tentang hubungan hukum yang menyebabkan terjadinya permasalahan hukum yang perlu diselesaikan secara adil, bukan untuk dipailitkan.

#### **4.1.3 Permasalahan Lain Sehubungan dengan Undang-undang Kepailitan**

Masih ada beberapa kekurangan substansial pada UUK yang menyebabkan ketidakpastian hukum, yaitu:

##### **4.1.3.1 Pengertian Utang**

UUK tidak tegas mendefinisikan utang, sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim. Pertama, utang dalam arti sempit, yang hanya didasarkan atas pinjam meminjam uang atau *loan* (kredit). Kedua, utang dalam arti luas, yang meliputi segala kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, yang timbul karena perjanjian utang-piutang, maupun yang timbul dari kontrak atau perjanjian lain selain utang-piutang.

##### **4.1.3.2 Pengertian Kreditor.**

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1134 *jo* Pasal 1139-1149 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, istilah kreditor dibagi menjadi dua golongan: kreditor separatis, yang memegang hak jaminan kebendaan; dan kreditor preferen, yang memegang hak istimewa. Undang-undang Kepailitan tidak membatasi kreditor mana saja yang dapat

mengajukan permohonan kepailitan. Hal ini menimbulkan berbagai argumentasi hukum yang masing-masing mempunyai pertimbangan dan dasar hukum yang berbeda-beda.

#### **4.1.3.3 Pengertian Utang Jatuh Tempo**

Ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 UUK menimbulkan perdebatan di kalangan pengadilan. Mereka mempersoalkan apakah utang yang telah dapat ditagih tetapi belum jatuh tempo dapat dijadikan obyek permohonan pailit. Suatu utang yang jatuh tempo tentunya memberi hak bagi kreditor untuk menagih debitor seluruh jumlah utangnya. Juga terdapat kemungkinan bahwa kreditor dapat mempercepat jatuh tempo utang debitor, jika terjadi apa yang dikenal dengan nama klausul *event of defaults*. Dalam klausula itu dirinci terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu atau tidak dipenuhinya janji-janji tertentu yang bisa mempercepat jatuh temponya utang debitor.

Pasal 7 UUK mengatur tentang tindakan sementara selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum ditetapkan, yaitu berupa peletakan sita jaminan terhadap kekayaan debitor, dan penunjukan Kurator sementara. Pasal demikian tidak dikenal dalam peraturan kepailitan sebelumnya, dimana kompetensi yurisdiksi pemutusannya ada pada setiap Pengadilan Negeri. Permasalahan akan timbul manakala ada *verzet* (perlawanan) terhadap sita jaminan.

#### **4.1.4 Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga**

Putusan-putusan Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung dalam perkara kepailitan ternyata mencerminkan inkonsistensi dalam penerapan hukum kepailitan, yang pada akhirnya melahirkan ketidakpastian hukum. Sampai saat ini Pengadilan Niaga belum mampu melakukan paksaan terhadap debitor yang tidak mematuhi putusan pengadilan, sehingga banyak debitor yang lepas dari jerat kepailitan.

Pasal 84 UUK yang memungkinkan dilakukannya *Gijzelling* (lembaga paksa) terhadap debitor, sampai saat ini tidak dapat dilaksanakan. Berbagai alasan dikemukakan atas ketidaksediaan pengadilan untuk mengaktifkan pasal 84 tersebut. Akibatnya sampai saat ini para pencari keadilan semakin tidak percaya bahwa status pailit debitor akan membuat kreditor lebih mudah meminta pelunasan tagihannya dari aset debitor yang dipailitkan.

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang dibentuk untuk menyelamatkan ekonomi negara menyodorkan data bahwa penagihan uang negara/piutang negara melalui Pengadilan Niaga, masih jauh dari yang diharapkan. Dari tagihan ±Rp. 5.465.878.223.339,72 yang berhasil dikembalikan melalui Pengadilan Niaga tidak lebih dari 7%. Beberapa kendala yang menyebabkan BPPN kalah di Pengadilan Niaga, yang berujung pada kecilnya tingkat pengembalian uang negara, antara lain sebagai berikut:<sup>12</sup>

##### **4.1.4.1 Sita Jaminan terhadap Harta si Pailit**

Berdasarkan Pasal 22 UUK, sejak debitor dinyatakan pailit, seluruh harta si pailit dinyatakan dalam keadaan sita umum, sehingga sita-sita lainnya di luar UUK harus tunduk pada sita umum ini. Bila ada gugatan karena utang-piutang terhadap si pailit, maka si penggugat cukup memasukkan tagihan kepada kurator. Dalam praktiknya masih terjadi sita jaminan terhadap *boedel* pailit dinyatakan sah dan berharga oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga.

#### **4.1.4.2 Dugaan Adanya Kreditor Fiktif**

Dalam perkara kepailitan, terutama pada saat verifikasi jumlah utang, sangat mungkin munculnya kreditor-kreditor baru, bahkan kreditor fiktif. Sebab, ada kalanya pada saat verifikasi dan pencocokan jumlah utang, kreditor tersebut datang tanpa didukung oleh bukti-bukti yang cukup.

Dalam perkara kepailitan antara Arab Banking lawan PT Davomas Abadi (BPPN sebagai kreditor lain) terdapat dugaan adanya kreditor fiktif. Ini terlihat dari adanya saksi (pemegang IMTN = *Indonesian Medium Term Note*) dalam persidangan yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah membeli dan memiliki IMTN. Mereka juga tidak pernah memberi kuasa kepada penasihat hukum yang mengklaim bahwa ia adalah kuasa hukum dari 60 pemegang IMTN tersebut.

Yang mengejutkan, walaupun yang bersangkutan tidak pernah mengakui, tetap saja kreditor yang diduga fiktif tersebut diakui dalam perhitungan suara. Kuasa hukum kreditor fiktif ini hadir dalam setiap rapat kreditor. Akibatnya suara kreditor yang diduga fiktif itu menjadi suara mayoritas dalam perkara *a quo*. Hal ini jelas sangat merugikan porsi suara para kreditor lainnya, termasuk porsi suara BPPN yang menjadi lebih kecil.

#### **4.1.4.3 Batas Waktu PKPU**

Hakim pengawas dan majelis hakim pada Pengadilan Niaga telah memperpanjang masa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga lebih dari 270 hari. Ini jelas bertentangan dengan pasal 217 ayat 4 dan pasal 217 A UUK, yang intinya menyatakan jangka waktu PKPU dan perpanjangannya tidak boleh lebih dari 270 hari, terhitung mulai PKPU sementara ditetapkan.

#### **4.1.4.4 Lembaga Paksa Badan**

Terhadap debitor dan para pengurus perseroan yang non kooperatif (*non-cooperative debtors*), BPPN telah mengajukan usul paksa badan. Paksa badan seharusnya dapat diterapkan setelah semua persyaratan yang diwajibkan peraturan dipenuhi. Kenyataannya paksa badan tidak pernah dapat dilaksanakan secara efektif, baik dalam penerapan pasal 84 UUK, maupun sebagai pelaksanaan dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2000. Alasan yang diajukan di antaranya berkaitan dengan perangkat hukum yang belum jelas dan pasti.

#### **4.1.4.5 Fungsi Kurator dan Hakim Pengawas**

Dari ketentuan pasal 19, 22 dan 67 UUK dapat disimpulkan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat pernyataan pailit itu dilakukan. Sejak pernyataan pailit diumumkan, debitor kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya. Selanjutnya pengurusan dan pemberesan diambilalih kurator. Jelaslah betapa besarnya peranan kurator mengurus dan memaksimalkan *boedel* pailit, serta melaksanakan penjualan *boedel* pailit, dengan harapan agar kewajiban debitor pailit kepada para kreditornya dapat dipenuhi. Karena itu, dalam perkara pailit banyak kreditor yang sangat mengharapkan kurator dapat bekerja sama secara maksimal dengan harapan dapat memaksimalkan pengembalian aset (*asset recovery*).

Menurut pasal 13 ayat 3 UUK, kurator yang diangkat harus independen dan tidak berbenturan kepentingan dengan debitor atau kreditor. Namun pada praktiknya masih ada

beberapa kurator yang kurang maksimal dalam melakukan pengurusan dan pemberesan *boedel* pailit. Atau seringkali kurator tidak didukung SDM yang memadai guna melakukan *due diligence* dan/atau penelitian terhadap laporan keuangan debitor pailit sehingga *boedel* pailitpun tidak maksimal. Dalam beberapa perkara, kurator bahkan terkesan berseberangan dengan para kreditor dan cenderung berpihak pada debitor.

Kurator sebagai salah satu tenaga profesional dalam pemberesan harta kepailitan selayaknya mendapat penjelasan yang pasti dalam UUK, khususnya berkaitan dengan tata cara penunjukan/pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga. Pada praktiknya terlihat adanya wewenang super dari hakim untuk tidak menerima kurator yang diajukan pemohon atau termohon pailit, tanpa penjelasan tentang apa yang menjadi dasar penolakan tersebut. Hal ini membuat begitu banyak kurator yang sebenarnya tidak diusulkan oleh para pihak yang berperkara, melainkan ditunjuk oleh hakim. Wajarlah bila ada beberapa kurator yang mengurus sampai puluhan kasus, sementara kurator lainnya yang telah berulang kali dicalonkan kreditor ditolak tanpa alasan jelas.<sup>13</sup>

## **4.2 Pengadilan Niaga Sebagai Penyelesai Sengketa Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)**

### **4.2.1 Hukum Acara untuk Perkara HaKI di Pengadilan Niaga**

Sejauh ini perluasan kewenangan Pengadilan Niaga baru menyentuh masalah HaKI. Soal HaKI memang sangat diperhatikan pemerintah dan pihak asing/luar negeri. HaKI merupakan hak yang dihasilkan dari kegiatan pikiran manusia di bidang industri, ilmu pengetahuan, kesusasteraan atau seni.

Beberapa Undang-undang mengenai HaKI telah dibuat. Tahun 2000 diundangkan UU No. 31 tahun 2000 mengenai Desain Industri, dan UU No 32 tahun 2000 mengenai Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, yang mengalokasikan sebagian proses beracara kepada Pengadilan Niaga. Sebelumnya, masalah paten, merek dan hak cipta diurus Pengadilan Negeri. Namun UU No. 14 tahun 2001 mengenai Paten dan UU No. 15 Tahun 2001 mengenai Merek, serta UU No. 19 Tahun 2002 mengenai Hak Cipta menyatakan bahwa penyelesaian HaKI dilakukan oleh Pengadilan Niaga.

Hukum acara dalam perkara gugatan HaKI di Pengadilan Niaga secara umum adalah sebagai berikut: (1) gugatan pembatalan pendaftaran HaKI diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat; (2) dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar wilayah Indonesia, gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat; (3) panitera mendaftarkan gugatan pembatalan pada tanggal gugatan yang bersangkutan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran gugatan; (4) panitera menyampaikan gugatan pembatalan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak gugatan didaftarkan; (5) dalam waktu paling lama tiga hari terhitung mulai tanggal gugatan pembatalan didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan menetapkan hari sidang; sedangkan untuk perkara paten, Pengadilan Niaga menetapkan hari sidang paling lama 14 hari setelah pendaftaran gugatan; (6) pemanggilan para pihak yang bersengketa dilakukan juru sita paling lama tujuh hari setelah gugatan didaftarkan; (7) sidang pemeriksaan atas gugatan pembatalan diselenggarakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari setelah gugatan didaftarkan; (8) putusan atas gugatan pembatalan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan pendaftaran dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari atas



persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Sedang gugatan di bidang paten harus diucapkan paling lama 180 hari terhitung setelah tanggal gugatan didaftarkan; (9) putusan atas gugatan pembatalan harus memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut dan harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum. Putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum, kecuali dalam sengketa paten; (10) putusan Pengadilan Niaga wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 hari setelah gugatan pembatalan diucapkan; (11) terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat diajukan kasasi; dan (12) khusus mengenai paten, kewajiban pembuktian terhadap pelanggaran atas paten proses sebagaimana dimaksud dibebankan kepada tergugat.

Dalam paket UUHaKI tersebut terlihat perubahan hukum acara menjadi prosedur yang sederhana, sehingga tidak memakan waktu yang lama dibanding proses pengadilan umum. Prosedur banding dihilangkan. Upaya hukum yang diperbolehkan hanya kasasi, dan ada kerangka waktu (*time frame*) terhadap prosedur putusan perkara. Yang menarik, perubahan ini juga dibarengi pembentukan prosedur yang bersifat *lex specialis* dari prosedur perdata biasa, maupun prosedur Pengadilan Niaga pada proses kepailitan. UU HaKI mempreskripsikan suatu prosedur beracara sendiri, tanpa mengatur prosedur untuk merujuk kembali pada Hukum Acara Perdata biasa. Hal ini tentu dapat menimbulkan kesulitan, terutama apabila ternyata UU tersebut tidak mengatur hal-hal yang mungkin saja terjadi dalam praktik persidangan.

#### **4.2.2 Pembuktian untuk Perkara HaKI di Pengadilan Niaga**

Kini terdapat lima UU HaKI yang mengatur gugatan pembatalan pendaftaran yang harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga dalam wilayah hukum tempat tinggal tergugat. Namun dalam lima UU tersebut, tidak ada satu pasalpun yang mengatur pembuktian seperti yang terdapat pada HIR dan RBg.

Dalam hukum acara tertulis, setelah replik dan duplik diterima, hendaknya majelis hakim mempertimbangkan untuk menerima atau tidak gugatan tersebut, kemudian mengeluarkan putusan akhir. Namun apabila masih belum jelas dan perlu ada pembuktian, maka para pihak yang bersengketa diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti. Dalam penyelesaian perkara HaKI di Pengadilan Niaga, peraturan-peraturan tersebut tidak berlaku. Hal ini mengakibatkan timbulnya ketidakjelasan, sehubungan dengan adanya bukti yang berbentuk *faksimile*, mikro film, internet, multi media lain dan sebagainya.

#### **4.2.3 Penetapan Sementara**

Penetapan sementara merupakan mekanisme baru dalam paket UU HaKI, sebagai pelaksanaan dari *Article 50 Trade Related Intellectual Property* (TRIPs), yang dikenal dengan istilah "*injunction*". Sebagai contoh, jika ada pihak yang merasa Hak Desain Industrinya dilanggar, maka sebelum perkaranya disidangkan di pengadilan, yang bersangkutan dapat meminta hakim melarang barang yang dianggap mengandung unsur pelanggaran tersebut memasuki pasar.

Dalam hal ini, hakim dalam waktu 30 hari harus mengambil keputusan, apakah telah terjadi pelanggaran hak atau tidak. Kalau hakim berpendapat telah terjadi pelanggaran hak, maka hakim menetapkan larangan terhadap barang tersebut untuk memasuki pasar. Sebaliknya, atas permintaan penetapan sementara yang ternyata tidak

terbukti terjadi pelanggaran hak, pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut ganti rugi.

Namun ketentuan tentang penetapan sementara ini tidak mengatur upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang terkena tindakan penetapan sementara. Pasal 126 Undang-undang Paten No. 14 Tahun 2001 menyebutkan bahwa: “Dalam hal penetapan sementara tersebut telah dilakukan, para pihak harus segera diberi tahu mengenai hal itu, termasuk mengenai hak untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut”.

Sebenarnya keterangan yang diberikan oleh pihak yang terkena tindakan penetapan sementara sebagaimana tersebut di atas dapat diartikan pula bahwa pihak tersebut diberi kesempatan untuk mengajukan bantahan (*verzet*) terhadap penetapan sementara dimaksud. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, maka dalam hal penetapan sementara dibatalkan, termohon dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta penetapan sementara tersebut. Dengan mengacu pada ketentuan tersebut, maka menunjukkan bahwa proses bantahan atau perlawanan (*verzet*) secara implisit diatur pula di dalam ketentuan Undang-undang HaKI.

#### 4.3 Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perluasan Kompetensinya

Sebelum diberlakukannya UUK, para pelaku ekonomi memperkirakan sedikitnya ada 1800 perusahaan di Indonesia yang akan dikenai proses kepailitan. Kenyataannya, setelah setahun UUK diberlakukan, kasus kepailitan tidak lebih dari 100 dan dari data statistik tahun 1998-1999, permohonan pailit hanya 29 persen yang dikabulkan.

Berdasarkan data hasil rekapitulasi yang dilakukan Bappenas, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga pada periode 1998-2002 terbanyak di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, yaitu sejumlah 315 perkara (Tabel 1). Di Pengadilan Niaga Surabaya hanya ada 11 perkara, sementara di Pengadilan Niaga Semarang hanya lima perkara. Dari jumlah tersebut, yang berhasil diputus Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebanyak 308 perkara. Yang diputus Pengadilan Niaga Surabaya sebanyak sembilan perkara dan yang diputuskan pengadilan niaga Semarang lima perkara.

**Tabel 1**  
**REKAPITULASI JUMLAH PERKARA NIAGA**  
**Periode Tahun 1998-2002**

No	Pengadilan Niaga	Jumlah Perkara					
		Masuk	Putus	Cabut	Kabul	Kasasi	PK
1	Jakarta Pusat	315	308	60	103	168	99
2	Surabaya	11	9	2	4	4	2
3	Semarang	5	5	0	3	3	0

Sumber: Diolah dari hasil survey penelitian mengenai pengadilan niaga, kerjasama Komisi Hukum Nasional dan Universitas Andalas, Tahun 2002

Di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terjadi penurunan jumlah perkara yang masuk. Pada tahun 1999 terdapat 100 perkara. Tahun berikutnya menurun jadi 84 perkara dan

tahun 2001 menurun lagi menjadi 61 perkara. Dan pada tahun 2002 tinggal 39 perkara. Penurunan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, sosial dan yuridis.

Dari aspek ekonomi, para pelaku ekonomi telah menyadari bahwa belum saatnya memohon kepailitan, karena pada saat yang bersamaan daya beli masyarakat (*market price*) masih rendah. Masyarakat masih kesulitan membeli aset perusahaan pailit yang dilelang. Sedangkan dari aspek sosial beberapa kreditor bersikap hati-hati menghadapi dampak sosial kepailitan yang dapat menimbulkan pengangguran massal. Sementara itu dari aspek yuridis penanganan sengketa kepailitan terkesan masih lamban dan sulit diperkirakan. Sementara pada saat yang bersamaan terdapat sarana/lembaga publik lainnya yang dapat menangani *asset recovery* akibat wanprestasi tersebut (misal: PUPN, BPPN, *Jakarta Initiative*).<sup>14</sup> Dengan kata lain, dari segi yuridis, penurunan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan akan kinerja lembaga tersebut.

Menurut survei yang dilakukan tim peneliti, kemungkinan terbesar yang menyebabkan turunnya jumlah perkara yang ditangani Pengadilan Niaga adalah ketidakpuasan terhadap hasil putusan dan adanya hasil putusan yang tidak mencerminkan asas keadilan (Tabel 2). Kemungkinan terkecil adalah akan dipilihnya Pengadilan Negeri sebagai pengganti Pengadilan Niaga. Kemungkinan yang terakhir ini kecil karena perkara kepailitan dan HaKI merupakan wewenang penuh Pengadilan Niaga. Selain itu masih ada ketidakpercayaan yang cukup besar dari responden terhadap kinerja Pengadilan Negeri.

**Tabel 2**  
**PENYEBAB TURUNNYA JUMLAH PERKARA NIAGA**  
**DI PENGADILAN NIAGA**

No	Faktor Penyebab Turunnya jumlah Perkara	Hakim	Pengacara/Konsultan Hukum
1	Tidak Puas atas Hasil Putusan	1	5
2	Hasil Putusan Tidak Mencerminkan asas Keadilan	1	5
3	Tidak ada informasi mengenai perluasan yurisdiksi Pengadilan Niaga ke bidang HaKI	0	4
4	Prosedur yang Berbelit-belit	1	2
5	Kuasa Hukum atau Advokat Lebih Memilih Pengadilan Negeri	0	3
6	Lainnya (Kemungkinan dipilih ADR)	3	0

Sumber: Diolah dari hasil survey penelitian mengenai pengadilan niaga, kerjasama Komisi Hukum Nasional dan Universitas Andalas, Tahun 2002

Terlepas dari masalah di atas, Pengadilan Niaga telah berhasil melaksanakan terobosan waktu penyelesaian perkara. Perubahan besar dalam asas kecepatan penanganan perkara, yang didukung oleh transparansi penggunaan waktu yang sangat

ketat, menunjukkan bahwa Pengadilan Indonesia telah berhasil melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

#### **4.4. Arah Pengembangan Kompetensi Pengadilan Niaga**

##### **4.4.1. Pengembangan Kompetensi Absolut**

Pembentukan Pengadilan Niaga merupakan salah satu dari sekitar 50 program utama yang disyaratkan IMF dalam *Letter of Intent* (LoI) ketika pemerintah Indonesia mengajukan bantuan.<sup>15</sup> Pengadilan Niaga (*commercial court*) juga ditujukan untuk menyelesaikan berbagai sengketa tertentu di bidang perniagaan. Sementara itu cakupan perluasan yang diamanatkan UUK hanya spesifik pada bidang kepalitan dan PKPU.

Ide dasar dan struktur pembentukan Pengadilan Niaga tidak dimaksudkan agar Pengadilan Niaga berhenti sebagai “pengadilan untuk perkara kepailitan”.<sup>16</sup> Tuntutan dunia ekonomi secara keseluruhan berbanding lurus dengan keinginan meningkatkan kinerja Pengadilan Niaga. Secara umum peningkatan kinerja tersebut dapat dilihat dari dua jalur pengembangan, yaitu pengembangan dari sudut kewenangan absolut, dan pengembangan dari sudut kewenangan relatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada keinginan dari para pihak yang terkait untuk memperluas kewenangan absolut ke bidang-bidang lain yang terkait dengan niaga. Setidaknya ada lima bidang dominan yang ingin diperluas kewenangannya, yaitu perbankan, perseroan, asuransi, pasar modal, dan HaKI. Bidang yang terakhir ini kini sudah diselenggarakan Pengadilan Niaga. Kewenangan absolut tersebut juga diperluas dengan menambahkan kewenangan pemeriksaan sengketa pada merek dan paten. Bidang-bidang yang dapat ditangani Pengadilan Niaga, antara lain adalah Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit Terpadu.

Pengembangan kompetensi absolut Pengadilan Niaga merupakan tuntutan, tantangan, dan harapan dari para pihak terkait. Dalam rangka pengembangan kompetensi Pengadilan Niaga di era globalisasi, diperlukan konsep yang matang untuk mempersiapkan perluasan kompetensi absolut tersebut, agar Pengadilan Niaga dapat dipercaya dan kredibel di mata pencari keadilan.

Pengadilan Niaga dapat merujuk pada konsep *Commercial Court* di negara bagian Louisiana, New Orleans, Amerika Serikat (AS), sebagai alternatif perbandingan. *Commercial Court* di New Orleans, telah berkembang sejak tahun 1839 berdasarkan UU No.17 di bawah kewenangan *La Constitusi* Bab IV, Bagian 4 (1812). Menurut UU tersebut DPR negara bagian New Orleans kemudian membentuk Pengadilan Niaga yang sejajar kedudukannya dengan Pengadilan Negeri (*First Judicial District Court*).

Ruang lingkup kewenangan *Commercial Court* terbatas. Ia tidak menangani kasus-kasus perselisihan yang berkenaan dengan kepemilikan sebidang tanah; kepemilikan budak; hubungan rumah tangga; tuntutan kerugian; atau pengambilalihan atas hak. Peraturan ini juga memberikan kesempatan para pihak yang terkait untuk mengalihkan kasus-kasus yang tertunda dan memiliki kompleksitas yang tinggi di pengadilan yang ada kepada *Commercial Court*.<sup>17</sup> Hal ini merupakan upaya melepaskan beban pada pengadilan umum. Mengingat banyaknya kasus dan kerumitan teknis atas perselisihan usaha yang bermunculan di kota-kota di Louisiana, pihak legislatif berinisiatif memudahkan penyelesaian perselisihan secara cepat untuk mendorong perkembangan perniagaan di New Orleans. Dengan demikian permohonan banding dari *Commercial Court* ditujukan kepada Pengadilan Tinggi (*Supreme Court*).

Berdasarkan penelitian dengan sampel acak, diketahui bahwa lebih dari separuh (51%) perkara yang masuk ke Commercial Court di New Orleans berkaitan dengan instrumen keuangan pengadilan tersebut, seperti pinjaman (31%), *Bills of Exchange* (12%), maupun instrumen lainnya (8%). Sisa perkara lainnya melibatkan utang untuk barang perniagaan 26%; utang untuk pelayanan 8%; sewa 4%; dan perselisihan lainnya. Kasus-kasus yang diajukan berkisar dari tindakan sederhana hingga masalah rumit. Penggugat menerima keputusan dengan cepat atas kasus-kasus yang membutuhkan pembuktian rumit.<sup>18</sup>

Dalam rangka mempersiapkan sebuah institusi Pengadilan Niaga yang lebih baik di Indonesia, maka beberapa kewenangan Pengadilan Negeri, khususnya perkara-perkara yang memiliki tingkat kerumitan cukup tinggi dapat dialihkan ke Pengadilan Niaga secara bertahap, sehingga hal ini dapat mengurangi beban Pengadilan Umum. Yang perlu dipersiapkan tatkala kewenangan perkara dari Pengadilan Umum dilimpahkan ke Pengadilan Niaga adalah: perkara yang dilimpahkan itu sesuai dengan karakteristik Pengadilan Niaga, yaitu prosesnya cepat dan prosedur pembuktiannya sederhana. Kedua hal itu merupakan satu kesatuan. Soalnya, tidak mungkin dilaksanakan proses yang cepat, jika tetap mengacu kepada hukum acara yang saat ini berlaku di Pengadilan Negeri. Konsekuensi logisnya adalah perkara yang dilimpahkan tersebut harus disederhanakan, baik dalam konteks prosedural maupun pembuktiannya.

#### **4.4.2 Obyek Perluasan Kompetensi**

Seperti disebutkan di atas setidaknya ada lima bidang yang diinginkan dimasukkan ke dalam wilayah kompetensi Pengadilan Niaga, yakni:

##### **4.4.2.1 Perbankan**

Bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat. Bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Setidaknya ada sekitar 65 kasus di Pengadilan Niaga yang berhubungan dengan perbankan, mencakup masalah kredit modal kerja, kartu kredit, L/C, kredit pembiayaan, jaminan pribadi, anjak piutang, dan kredit sindikasi. Demikian data dari Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan Jilid 1-9 untuk kurun waktu 1998-2001.<sup>19</sup> Masalah hukum perbankan tidak sesederhana sebagaimana persyaratan pailit dan membutuhkan pembuktian yang tidak sumir. Putusan di tingkat Pengadilan Niaga sampai dengan Mahkamah Agung, kenyataannya telah memutuskan pengertian utang pada beberapa definisi.<sup>20</sup> Hal ini terjadi lantaran UUK tidak tegas mendefinisikan utang, sehingga dalam praktik berkembang dua macam pertimbangan hakim (lihat butir **4.1.3.1 Pengertian Utang**). Selain itu interpretasi terhadap pembuktian yang dapat dijadikan dasar bagi hakim dalam menerima atau menolak perkara belum diatur dalam kriteria yang tegas.

##### **4.4.2.2 Asuransi**

Kasus kepailitan yang melibatkan bidang asuransi menurut data kumpulan Himpunan Putusan-putusan Pengadilan 1998-2000 baru berjumlah dua perkara. Ini belum ditambah kasus Manulife pada pertengahan tahun 2002 dan kasus Prudential Life Insurance yang dipailitkan pada akhir April 2004. Pemailitin itu patut dipertanyakan, mengingat terkadang kondisi keuangan perusahaan asuransi tersebut tergolong cukup baik. Pada Prudential misalnya, hingga 31 Desember 2003, tingkat solvabilitas atau

kemampuan perusahaan untuk membayar dana pada pihak ketiga cukup kuat: 255%.<sup>21</sup> Kondisi ini jauh melampaui ketentuan yang dipersyaratkan Departemen Keuangan yakni 100% per Desember 2003. Kondisi ini adalah refleksi dari keberadaan aturan dalam UUK yang belum secara tegas mengatur mengenai kepailitan bagi perusahaan asuransi

Keadaan ini sebetulnya tidak perlu terjadi, seandainya revisi UUK sudah dilakukan. Pasal 2 ayat (5) revisi UUK menyebutkan bahwa “..Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.”

Lembaga penyelesaian sengketa niaga untuk bidang asuransi sangat dibutuhkan, mengingat para pencari keadilan masih menganggap Pengadilan Niaga sebagai lembaga penyelesaian yang murah, cepat, dan mudah.

#### **4.4.2.3 Pasar Modal**

Idealnya, mekanisme pasar yang berjalan di Pasar Modal diimbangi dengan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Saat ini ada Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) yang menyediakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di bidang pasar modal yang cepat, transparan, mandiri, dan adil. Di masa depan tidak menutup kemungkinan pengajuan perkara yang berkaitan dengan pasar modal dapat diajukan ke Pengadilan Niaga, karena ruang lingkup pasar modal terkait dengan bidang-bidang hukum lain seperti perbankan dan asuransi; suatu bidang yang erat kaitannya dengan Pengadilan Niaga.

#### **4.4.3 Prioritas Pembinaan Pengadilan Niaga**

Prioritas bidang-bidang yang masuk ke dalam lingkup pembinaan Pengadilan Niaga adalah sebagaimana berikut:

##### **4.4.3.1 Landasan Hukum dan Hukum Acara di Pengadilan Niaga**

Pengaturan khusus mengenai landasan hukum Pengadilan Niaga belum disusun sampai saat ini. Pengaturannya masih didasarkan pada Bab ketiga mengenai Pengadilan Niaga di dalam UUK. Sementara itu pengaturan mengenai hukum acara terpisah-pisah dalam peraturan-peraturan tersendiri untuk setiap bidang kegiatan niaga, yang sampai saat ini baru mencakup bidang Kepailitan dan PKPU serta HaKI.

Pemerintah telah melakukan revisi UUK, dan telah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI (DPR RI). Namun masih banyak komentar dan kritik terhadap revisi UUK tersebut misalnya mengenai pengertian utang, kepentingan umum dan wewenang untuk mempailitkan yang belum secara tegas diuraikan.<sup>22</sup>

##### **4.4.3.2 Administrasi Pengadilan Niaga**

Menurut survei yang dilakukan tim peneliti, sebagian besar responden menyatakan sudah memahami persyaratan administratif di Pengadilan Niaga, begitu pula dengan ketepatan jangka waktu dalam pelayanan penerimaan perkara. Dalam upaya pengembangan pelayanan administrasi, tetap diperlukan transparansi, agar publik mengetahui secara pasti proses internal administrasi perkara sebagai bagian dari layanan pengajuan perkara. Selain itu juga diperlukan pemantauan rutin terhadap ketertiban pola administrasi di Pengadilan Niaga.

Bappenas, melalui Cetak Biru dan Rencana Aksi Pengadilan Niaga yang disusun pada tahun 2004 sebagai revisi dari cetak biru sebelumnya, telah mencanangkan akses informasi terhadap proses administrasi di Pengadilan Niaga. Akses ini dilakukan melalui komputersasi dan pembuatan website. Selain itu, yang cukup berpengaruh dalam upaya pembuatan putusan yang berkualitas adalah penyusunan suatu sistem yang memungkinkan hakim yang akan memutus suatu perkara dapat dengan mudah mengetahui apa yang telah diputuskan hakim sebelumnya pada perkara yang kurang lebih sama. Kemudahan bagi hakim mengakses kompilasi putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tentu bertujuan untuk mewujudkan konsistensi putusan antar hakim. Sebab, konsistensi putusan merupakan salah satu parameter adanya kepastian hukum.

#### **4.4.3.3 Sumber Daya Hakim Pengadilan Niaga**

##### **4.4.3.3.1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan Hakim**

Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan hakim di dalam menyelesaikan perkara niaga perlu dilakukan pelatihan yang terkait dengan hukum ekonomi dan bisnis. Hukum yang harus dikuasai bukan saja hukum nasional, melainkan juga hukum internasional, terutama yang berhubungan dengan bidang pasar modal, bidang perbankan, perdagangan, asuransi serta yang terkait dengan hukum ekonomi dan bisnis.

Selain pelatihan hal ini juga dapat dilakukan dalam bentuk diskusi-diskusi terbatas seperti lokakarya, seminar, maupun diskusi internal antar hakim niaga untuk membahas masalah-masalah aktual di bidang ekonomi dan bisnis, terutama untuk bidang-bidang hukum selain dari Kepailitan dan HaKI. Terkait dengan hal ini, dibutuhkan juga pertemuan berkala bagi para pihak yang ada dalam lingkup Pengadilan Niaga untuk membahas soal-soal teknis. Yang bisa memfasilitasi hal ini adalah asosiasi kurator itu sendiri atau MA.

##### **4.4.3.3.2 Pengembangan Karier Hakim Pengadilan Niaga**

Pengembangan karier hakim Pengadilan Niaga akhir-akhir ini menjadi salah satu persoalan di kalangan hakim niaga. Proses pengadilan perkara kepailitan dan PKPU tidak mengenal tahap banding, sehingga pemeriksaan ulang terhadap keputusan Pengadilan Niaga langsung ke tingkat kasasi di MA. Peniadaan tahap banding ini membawa dampak terhadap pengembangan karier hakim niaga.

Semula seorang hakim dapat meningkatkan kariernya pada tingkat lebih tinggi, misalnya menjadi Hakim Tinggi atau Ketua Pengadilan Tinggi. Dengan ditiadakannya tahap banding, tentunya kesempatan itu hilang. Kesempatan mencapai jenjang hakim tertinggi (Hakim Agung) tampaknya juga semakin sulit dicapai Hakim Niaga.

Ketidakpastian karier tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap kinerja para hakim niaga dalam melaksanakan tugasnya. Survei yang dilakukan tim peneliti mendapatkan data bahwa sebagian besar responden menyatakan ada kekurangjelasan pada jenjang karier hakim Niaga, terutama dalam hal pengaturan mengenai peningkatan karier.

Oleh karena itu, Bappenas di dalam revisi cetak biru Pengadilan Niaga tahun 2004, dalam hal pembinaan karier hakim niaga, mencanangkan penempatan hakim niaga dengan mengikuti sistem mutasi promosi yang sudah ada dengan beberapa penyesuaian.

Dalam sistem ini seorang hakim niaga dapat dipromosikan sebagai Hakim Tinggi jika hakim niaga tersebut telah dimutasikan ke Pengadilan Niaga lainnya selama jangka waktu yang telah ditentukan. Namun tiadanya Pengadilan Tinggi Niaga, membuat sistem masih harus dibicarakan kembali.

#### **4.4.3.3.3 Peningkatan Peranan Hakim Ad-Hoc**

Hakim *ad-hoc* adalah seorang ahli di bidangnya yang diangkat menjadi hakim. Ia diangkat Presiden atas usul Ketua MA untuk bertugas sebagai hakim anggota dalam suatu majelis dan bertugas memeriksa serta memutus perkara niaga. Pengangkatan hakim *ad-hoc* sangat diperlukan mengingat pengetahuan hakim karier cenderung generalis. Karena itu dalam kasus-kasus tertentu perlu kehadiran hakim *ad-hoc* yang memiliki keahlian khusus yang tidak dimiliki hakim karier.

Dalam praktiknya, hakim *Ad-hoc* masih kurang dimanfaatkan, karena ada pandangan bahwa peran hakim *ad-hoc* untuk memberi masukan (*input*) pengetahuan hukum bidang perniagaan, dapat digali melalui keterangan para ahli. Tindakan yang sering dilakukan hanyalah memanggil para saksi ahli untuk memperoleh pengetahuan yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu kasus. Padahal selain sebagai pemberi masukan, hakim *ad-hoc* juga dapat mempengaruhi isi putusan.

Ketentuan mengenai hakim *ad-hoc* adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2000 tentang Penyempurnaan Perma No. 3 Tahun 1999 tentang hakim *Ad-hoc*. Namun di dalam aturan tersebut, hakim-hakim *ad-hoc* yang telah ditunjuk, tidak diharuskan melepaskan jabatan di luar jabatannya sebagai hakim *ad-hoc*. Akibatnya hakim *Ad-hoc* dapat menolak panggilan Pengadilan Niaga untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan sibuk. Untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam menangani suatu perkara niaga, selayaknya para hakim *Ad-hoc* melepas jabatannya yang lain. Selain itu perlu dirumuskan ketentuan mengenai alasan-alasan bagi hakim *Ad-hoc* jika ia ingin menolak penunjukan untuk menyelesaikan suatu perkara di pengadilan Niaga.

#### **4.4.3.3.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana**

Salah satu sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pengadilan Niaga adalah tersedianya perpustakaan di lingkungan pengadilan. Perpustakaan ini menyediakan informasi dan literatur hukum yang dapat digunakan para hakim dan staf pendukung lainnya. Perpustakaan sangat diperlukan mengingat perkembangan bidang hukum semakin kompleks serta bertambah luasnya kewenangan Pengadilan Niaga dalam menangani perkara. Di samping itu mesti tersedia pustakawan yang bertanggung jawab mengelola perpustakaan dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai.

#### **4.4.3.3.5 Pelaksanaan *Dissenting Opinion***

Awalnya *dissenting opinion* dilarang dan tidak dikenal dalam sistem hukum Indonesia. Sudah menjadi kebiasaan bahwa pendapat ketua majelis biasanya diikuti para hakim anggota.<sup>23</sup> Tradisi membuat *dissenting opinion* ini bukan berasal dari hakim-hakim niaga melainkan hakim *Ad-hoc* pada Pengadilan Niaga.

Pada dasarnya *dissenting opinion* merupakan suatu pendapat tertulis oleh seorang hakim yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas. *Dissenting opinion* ini biasanya



dimuat pada bagian akhir putusan setelah putusan mayoritas. Di Amerika Serikat, hakim yang bersangkutan tidak harus membuat pendapat tertulis, tetapi cukup dengan menyatakan ketidaksetujuannya.<sup>24</sup>

Sebagian besar nara sumber penelitian ini menyebutkan perlu disusun format *dissenting opinion* yang menjadi satu kesatuan dalam putusan Pengadilan Niaga. Selain memudahkan untuk memahami dasar-dasar pemikiran suatu putusan, juga memudahkan kontrol dan transparansi, sehingga diketahui hakim-hakim mana saja yang profesional.

Melalui format *dissenting opinion* itu diharapkan pencari keadilan dapat melihat bagaimana prosedur di Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara kepailitan. Terutama melihat alasan hukum dan perbedaan pendapat serta latar belakang penilaian atas suatu putusan, sehingga tidak terjadi manipulasi putusan.

Perbaikan dan peningkatan kinerja Pengadilan Niaga harus segera dilaksanakan. Sebab kinerja dan kualitas putusan hakim niaga menjadi tolok ukur dalam proses penegakan hukum di Indonesia, dalam rangka meningkatkan kepercayaan investor asing dan sebagai bagian upaya pemulihan ekonomi Indonesia.

Untuk mendukung terwujudnya perkembangan kompetensi Pengadilan Niaga, diperlukan pembaruan hukum acara yang mengatur prosedur beracara di Pengadilan Niaga. Unifikasi hukum acara pada Pengadilan Niaga mutlak diperlukan agar tidak semua materi yang termasuk ke dalam kewenangannya mempunyai hukum acara sendiri-sendiri. Jika ini terjadi tentu menyulitkan proses penyelesaian sengketa dan tata administratif perkaranya.

## **5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sebagai suatu proses, pembentukan Pengadilan Niaga merupakan simbol bergulirnya proses *restrukturisasi* institusi Peradilan dalam mengimbangi perkembangan sosial dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Secara umum Pengadilan Niaga layak diharapkan berperan sebagai ujung tombak kekuasaan peradilan dalam merespon kebutuhan masyarakat yang makin kompleks.
2. Membicarakan kompetensi Pengadilan Niaga berarti berbicara mengenai kewenangan mutlak dan kewenangan relatif yang dimilikinya. Kewenangan absolut terkait dengan ruang lingkup kewenangan memeriksa yang dimiliki badan peradilan. Sementara kewenangan relatif terkait dengan pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat. Bukan tidak mungkin kedua kewenangan Pengadilan Niaga tersebut kerap bertautan dengan Pengadilan Negeri.

Dasar permohonan merupakan unsur esensial untuk menyelesaikan soal ini, untuk membedakan dasar sengketa yang menjadi dasar suatu gugatan yang diajukan ke Pengadilan Negeri. Suatu utang piutang yang telah jatuh tempo dan salah satu di antaranya dapat ditagih, merupakan prasyarat mutlak untuk menyelesaikan sengketa di Pengadilan Niaga, apakah itu terkait dalam ruang lingkup perseroan, perbankan, maupun pasar modal. Kemudian masalah pembuktian yang sederhana menjadi unsur penyelesaian. Apabila tidak memenuhi unsur-unsur tersebut, kewenangan untuk

- mengadili jatuh kepada Pengadilan Umum (Negeri).
3. Eksistensi Pengadilan Niaga saat ini adalah memeriksa perkara kepailitan/PKPU dan bidang HaKI. Berbagai masalah yang terkait dalam ruang lingkup hal ini, antara lain landasan hukum; administrasi; keberadaan sumber daya manusia, yakni para hakim, apakah itu hakim niaga maupun hakim *ad hoc*; pengawasan terhadap Pengadilan Niaga, yang meliputi pelaksanaan hukum acara dan kualitas putusan yang dihasilkan, serta *dissenting opinion*; sarana dan prasarana terkait dengan kesiapan Pengadilan Niaga di daerah-daerah lain di luar Jakarta; dan kemampuan Pengadilan Niaga menyelesaikan perkara lain di luar kepailitan/PKPU, yaitu perkara di bidang HaKI.
  4. Sebagian besar pihak-pihak yang terlibat menginginkan perluasan kompetensi Pengadilan Niaga, sehingga dapat menangani masalah lain di luar kepailitan dan HaKI). Tentu perluasan kompetensi ini akan meningkatkan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga.

## 2. Rekomendasi

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka mengembangkan Pengadilan Niaga di Indonesia, yang diperlukan adalah pembaharuan, terutama di bidang kompetensi dan hukum acara. Perlu diciptakan aturan yang jelas mengenai kompetensi dan hukum acara Pengadilan Niaga.
2. Beberapa hal yang patut diperhatikan dalam penyempurnaan hukum acaranya adalah: (1) perlu ada sanksi terhadap putusan pailit yang melewati jangka waktu yang telah ditetapkan dalam UU; (2) sistem pembuktian perlu disederhanakan, disesuaikan dengan jangka waktu proses penyelesaian perkara di Pengadilan Niaga yang cepat; (3) perlu pengertian lebih tegas terhadap sejumlah istilah di dalam hukum acara kepailitan yang masih menimbulkan perdebatan dan dapat menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan hakim niaga dan ketidakpastian hukum. Misalnya pengertian utang, kreditor, utang yang telah jatuh tempo, penetapan sementara serta jumlah minimum utang.
3. Mengenai hukum acara di dalam paket UU mengenai HaKI, tampaknya masih dibutuhkan waktu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaannya lebih lanjut. Sebab, perkara yang masuk ke Pengadilan Niaga masih sedikit. Yang perlu digalakkan saat ini adalah sosialisasi mengenai HaKI itu sendiri, peranan dan kepentingannya di masa datang dalam era perdagangan bebas.
4. Perihal eksekusi dalam pelaksanaannya kadang masih membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri seyogianya dihapus. Putusan dari Pengadilan Niaga harus dipandang sebagai putusan yang bersifat mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.
5. Kinerja Pengadilan Niaga yang cepat karena dibatasi jadwal waktu (*time frame*) sangat ketat harus didukung kesiapan seluruh infrastruktur penunjang. Misalnya Sumber daya manusia, sarana operasional, kebijakan regulasi dan hukum acara yang terunifikasi dengan baik. Dengan jadwal waktu ketat untuk putusan hakim, maka hal-hal mengenai pembuktian dapat menimbulkan permasalahan. Karena itu, untuk

mengisi kekosongan peraturan, perlu ada pasal yang mengatur, seperti terdapat dalam UU Kepailitan.

6. Dalam rangka mempersiapkan sebuah institusi Pengadilan Niaga yang lebih baik, maka beberapa kewenangan Pengadilan Negeri, khususnya perkara-perkara yang memiliki tingkat kerumitan tinggi dapat dialihkan ke Pengadilan Niaga secara bertahap. Kekhawatiran dari para pihak yang terlibat akan muncul bila Pengadilan Niaga membuka lebar-lebar kesempatan berperkara di bidang niaga. Dengan demikian perlu disiapkan kriteria agar tiap perkara yang dilimpahkan dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga sesuai dengan karakteristik Pengadilan Niaga, yaitu prosesnya cepat dan memiliki prosedur pembuktian yang relevan dengan objek perkara.
7. Perluasan bidang hukum tertentu hanya bisa dilakukan bila ada Peraturan Pemerintah yang mendasarinya. Perluasan kompetensi Pengadilan Niaga untuk memeriksa perkara HaKI telah diwujudkan dalam bentuk undang-undang. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 281 ayat (2) UUK. Konsekuensinya adalah harus ada rambu-rambu yang tegas sebagai syarat asas kepastian hukum bagi bidang-bidang yang akan diperluas.
8. Sehubungan dengan peningkatan sumber daya para hakim, disarankan untuk mengangkat Hakim Ad-Hoc, yakni hakim dari kalangan profesional dan ahli di bidang Niaga tertentu. Para hakim Pengadilan Niaga juga perlu mendapat kejelasan tentang peningkatan jenjang karir dan pola mutasi mereka, agar muncul hakim niaga yang profesional. Dengan demikian Mahkamah Agung seharusnya memberi perhatian lebih, dengan membuat aturan yang jelas tentang jenjang karir Hakim Niaga.

o0o

## CATATAN BELAKANG

<sup>1</sup> Robert Gilpin, *Global Political Economy*, 2001, dikutip dari Nicholas A. Rahallus, "Globalisasi atau Hegemoni Intelektual Global?" *Analisis CSIS* No. 4, 2003. Hlm. 498-515.

<sup>2</sup> Hilario G. Davide, Jr., "Comments on the Paper of Hon. Andrew Kwok Nang Li, Chief justice of the Court of Final Appeal of the Hongkong Special Administrative Region of the People ' S Republic of China", makalah pada Conference of Chief Justices of Asia and Pacific, 18<sup>th</sup> Lawasia Conference, Seoul, 8 September 1999, hlm.1

<sup>3</sup> Berdasarkan statistik perkara kepailitan di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada Mei 2003 jumlah perkara hanya 12. Jumlah perkara menurun drastis bila dibanding tahun 1999 yang berjumlah sekitar 100 perkara. Lihat, "Kepailitan di Simpang Jalan, *hukumonline.com*, akses pada 2 April

<sup>4</sup> Pasal 280 ayat (2) UUK menyatakan bahwa: "Selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang maka Pengadilan Niaga berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah."

<sup>5</sup> Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia adalah *Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dan untuk beberapa materi dari *Rechtsreglement Buitengewesten* (R.BG) serta *Rechtsvordering* (R.V). Pasal 284 ayat (1) UUK menyatakan bahwa kecuali ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga. UUK yang lebih banyak mengatur tentang ketentuan dan prosedur beracara dalam proses kepailitan, merupakan *lex specialis* dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku umum. Sehingga, hukum acara dalam proses kepailitan ini dapat merujuk pada HIR terutama untuk hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam UUK

<sup>6</sup> Hermayulis, "Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga sebagai Pengadilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga," Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002, hal. 177-178.

<sup>7</sup> Dalam UU No.37/2004 tentang Perubahan terhadap UU No.4/1998 tentang Kepailitan, proses pemeriksaan diperpanjang menjadi 60 hari. Pada saat kajian disusun, UU No.37/2004 masih dalam pembahasan di DPR.

<sup>8</sup> Berdasarkan pengalaman pengacara dan konsultan hukum dalam menangani kasus yang dipercayakan oleh kliennya, diketahui bahwa penyelesaian kasus yang diajukan ke Pengadilan Perdata menghabiskan waktu antara 1 sampai 2 tahun, dan yang paling lama adalah lebih dari 4 tahun. Jangka waktu ini adalah untuk sampai mendapatkan keputusan tetap. *Ibid*, hal. 73.

<sup>9</sup> Ricardo Simanjuntak, "Relevansi Eksekusi Putusan Pengadilan Niaga Dalam Transaksi Bisnis Internasional", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 18, Maret/April 2002, 10.

<sup>10</sup> Pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Niaga dalam kasus Bank Niaga Tbk, CS melawan Dharmala Agrifood Tbk No. 07/K/N/1998 tersebut, mungkin yang membuat rentetan ketidakpatuhan terhadap jangka waktu; contohnya dalam kasus Bank Yakin Makmur (PT Bank Yama) lawan PT Nassau Sports Indonesia No. 11 PK/N/1999 dan kasus Tim Likuidasi PT Bank Astria Raya lawan Multi City Agung No. 02 K/N/2000, dimana kembali Majelis Hakim Kasasi memutuskan permohonan Kasasi

yang didaftarkan pada tanggal 22 Desember 1999 tersebut pada tanggal 3 Maret 2000 (Sekitar 61 hari). *Ibid.*

<sup>11</sup> Berkaitan dengan sistem pembuktian bila dikaitkan dengan dengan 273 kasus pailit yang telah menjadi obyek sengketa di Pengadilan Niaga dari tahun 1998-2001, tercatat 131 kasus (47,99%) yang merupakan kasus utang piutang, sedangkan yang lainnya adalah kewajiban pembayaran sejumlah uang yang timbul karena adanya perjanjian lain, seperti leasing, perburuhan, perjanjian pemborongan pekerjaan, dan lain-lain. Baca Hermayulis, "Pengadilan Niaga: Eksistensi dan Peranan Pengadilan Niaga Sebagai Pengadilan Khusus Dalam Penyelesaian Sengketa Niaga," (Laporan Akhir Penelitian bagi Komisi Hukum Nasional Republik Indonesia, 2002), hal. 41.

<sup>12</sup> Robertus Biliatea, "Beberapa Catatan BPPN Tentang Putusan-putusan Pengadilan Niaga," *Jurnal Hukum Bisnis*, (Volume 18, Maret/April 2002): 18-22.

<sup>13</sup> Ricardo Simanjuntak, "Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan)," *Jurnal Hukum Bisnis Volume 17* (Januari 2002): 11.

<sup>14</sup> H.P. Panggabean, "Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-putusannya", *Jurnal Hukum Bisnis Volume 18* (Maret/April 2002): 44.

<sup>15</sup> Pemerintah RI menandatangani Letter of Intent (LoI) pada 10 April 1998. Pada pokoknya dalam LoI itu khususnya dalam Appendix VII tentang Kepailitan dan Reformasi Hukum, dinyatakan bahwa sistem kepailitan Indonesia perlu diperbarui dan sistem peradilan khusus kepailitan perlu dibentuk. Dengan kata lain maka Undang-undang Kepailitan yang ada mesti diperbarui melalui Perpu disertai dengan dibentuknya pengadilan khusus kepailitan yang dikenal dengan nama Pengadilan Niaga. *Lihat: Darudoyo, Op. Cit.*, hal. 20.

<sup>16</sup> Hal ini diamanatkan dalam asal 280 ayat 2 UUK, yang menyatakan: "...selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, (maka pengadilan niaga) berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan peraturan pemerintah"

<sup>17</sup> *Louisiana Commercial Court (Orleans Parish)*, <http://nutrias.org/~nopl/inv/commct.htm>. Diakses tanggal 29 Agustus 2003.

<sup>18</sup> *Ibid.*

<sup>19</sup> Tim Redaksi Tatanusa, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan Jilid 1-9*, (Jakarta: Tatanusa, 2001).

<sup>20</sup> H. P. Panggabean, "Tanggapan Terhadap Persepsi Negatif Masyarakat Mengenai Pengadilan Niaga dan Putusan-putusannya, *Jurnal Hukum Bisnis Vol 2 No. 4, 2003*, hlm. 43-60

<sup>21</sup> \_\_\_\_\_, "Sebanyak 500 Karyawan Dukung Prudential Ajukan Banding," *Republika Online*, Senin 24 April.

<sup>22</sup> Keterbatasan waktu dan tekanan atau paksaan publik untuk menyempurnakan Undang-undang tentang kepailitan dan PKPU, tidak boleh menjadi alasan diabaikannya misi keadilan. Demi keadilan yang menjadi tujuan disusunnya RUU Kepailitan, pengertian atau uraian tentang hal-hal yang berpotensi menimbulkan perdebatan perlu dengan tegas diuraikan. Ricardo Simanjuntak, "Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara (Komentar Terhadap Perubahan Undang-

undang Kepailitan,” *Jurnal Hukum Bisnis Volume 17* (Januari 2002): 5.

<sup>23</sup> Harry Ponto, “Kasus Pailit PT AJMI, Mencari Pencerahan Dalam Putusan Pengadilan,” *Kompas* (21 Juni 2002).

<sup>24</sup> *ibid.*

o0o

## DAFTAR PUSTAKA

- Asrun, Andi Muhammad dan Prasetyantoko. 2000. *Analisa Yuridis dan Empiris Peradilan Niaga*. Jakarta: Centre for Information and Law Economic Studies.
- Black's Law Dictionary*. 1999. 7<sup>th</sup> edition. St Paul Minn: West Group.
- Djohansyah. 1998. "Dampak Krisis Moneter dan Urgensi Undang-undang Kepailitan Baru," PPM Newsletter, No.32/IX/Maret.
- \_\_\_\_\_. 2001. "Beberapa Pemikiran tentang Penyelesaian HaKI di Pengadilan Niaga," makalah pada Seminar Sehari menuju Pembentukan Hukum Acara Pengadilan Niaga dalam rangka Pelaksanaan Undang-undang di Bidang HaKI.
- \_\_\_\_\_. 2002. "Kreditur Separatis dan Preferen serta tentang Penjaminan Utang," makalah pada Lokakarya Terbatas Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya. Jakarta
- Fuady, Munir. 1999. *Hukum Pailit 1998 dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Garuda Nusantara, Abdul Hakim dan Benny K. Harman. 2000. *Analisa Kritis Putusan-putusan Peradilan Niaga*. Jakarta: CINLES.
- Gito Sardjono dan S. Sukamdani. 2000. *Perkembangan Dunia Usaha, Organisasi Bisnis dan ekonomi di Indonesia 1950-2000*. Jakarta: Tema Baru.
- "Luisiana Commercial Court (Orleans Parish)," (<http://www.nutrias.org/~nopl/inv/commct.htm>): 29 Agustus 2003.
- Panggabean, H.P. 2001. "Perspektif Kewenangan Pengadilan Niaga di Indonesia, Dampak Perkembangan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum Bisnis*. XII: 60.
- Ponto, Harry. 2002. "Kasus Pailit PT. AJMI, Mencari Pencerahan dalam Putusan Pengadilan," *Kompas*, 21 Juni.
- Priapantja, Cita Citrawinda. 2001. "Beberapa Pemikiran tentang Penyelesaian HaKI di Pengadilan Niaga; Sebuah Tinjauan Akademi," makalah pada Seminar Sehari Menuju Pembentukan Hukum Acara Pengadilan Niaga dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang di Bidang HaKI. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2003. "Isu-isu Perlindungan Tradisional," makalah pada Commercial Law Seminar. Jakarta. Mei.
- Projohamidjojo, Martiman. *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan*. Jakarta: Mandar Madju.
- "Perluasan Kewenangan Pengadialan Niaga Harus dengan Undang-undang," (<http://www.hukumonline.com/artikel.detail.asp?icl=8161>): 28 Juli 2003.
- "Profil Panitia Pengarah Pengadilan Niaga," (<http://www.hukumonline.com/bappenas/default.asp>): 30 Juli 2003.
- Pusat Studi Hukum dan Kebijakan. 2000. "Analisa Perkara Kepailitan," (data base kepailitan 1998-2000)
- Rahallus, Nicholas. 2000. "Globalisasi atau Hegemoni Intelektual Global," *Analisis CSIS*, No. IV.
- Sadiwati, Diani. 2002. "Penyempurnaan Kelembagaan Pengaturan tentang Keberadaan Pengadilan Niaga di Indonesia," makalah pada Workshop tentang Eksistensi dan Peranan pengadilan Niaga sebagai Peradilan Khusus dalam Penyelesaian Sengketa Niaga. Jakarta.

- Simanjuntak, Ricardo. 2002. "Rancangan Perubahan Undang-undang Kepailitan daslm Perspektif Pengacara: Komentar terhadap Perubahan Undang-undang Kepailitan," *Jurnal Hukum Bisnis*, XVII/Januari: 5.
- Sitompul, Zulkarnain. 2002. *Perlindungan Dana Nasabah Bank, Suatu Gagasan tentang Pendirian Lembaga Penjamin Simpanan di Indonesia*. Jakarta: Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Suryomurcito, Gunawan. 2001. "Beberapa Pemikiran tentang Penyelesaian HaKI di Pengadilan Niaga: Sebuah Tinjauan Praktisi," makalah pada Seminar Sehari Menuju Pembentukan Hukum Acara Pengadilan Niaga dalam Rangka Pelaksanaan Undang-undang di Bidang HaKI. Jakarta.
- Sutantio, R. dan I. Oeripkatawinata. 1980. *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni.
- Tim Redaksi Tatanusa. 1998. *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga dalam Perkara Kepailitan. Jilid 1-9*. Jakarta.
- Tirtaamidjaja, M.H. 1962. *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Jembatan.
- Wardah, Sri. 1999. "Beberapa Masalah Hukum Acara kepailitan dan Peradilan Niaga dalam Undang-undang No.4 Tahun 1998," *Jurnal Magister Hukum*, vol. 1/1/September: 72.
- Wignjosumarto, Parwoto. 2003. *Hukum Kepailitan Selayang Pandang: Himpunan Makalah*. Jakarta: Tatanusa.